

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN
LEMBAGA ADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang: a. Bahwa adat istiadat dan budaya local merupakan pilar penyelenggaraan pemerintah yang harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa di Luwu pada umumnya dan Luwu Utara pada khususnya terdapat adat istiadat dan lembaga adat yang tumbuh dan berkembang serta diakui oleh masyarakat;

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan peraturan daerah tentang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat dan lembaga adat.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3826);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

6. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN,
PELESTARIAN, PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN
LEMBAGA ADAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah daerah Kabupaten Luwu Utara.
- b. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- f. Adat Istiadat adalah aturan-aturan perilaku yang diakui secara bersama-sama oleh suatu masyarakat yang memiliki asal usul yang sama serta mendiami suatu wilayah tertentu dan memiliki adat istiadat yang sama.
- g. Lembaga Adat adalah suatu organisasi yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki struktur organisasi dan aturan tersendiri berdasarkan Adat istiadat setempat.
- h. Datu adalah ketua adat dari lembaga adat.
- i. Pemberdayaan adat adalah suatu upaya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada adat istiadat untuk ikut serta dalam pelaksanaan Pembangunan di Daerah.
- j. Pelestarian adat istiadat adalah suatu upaya untuk mempertahankan suatu adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga dapat menjadi kebudayaan Nasional.
- k. Pengembangan Adat Istiadat adalah suatu upaya untuk mengembangkan dan menggali seluruh potensi Kebudayaan Daerah yang ada sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi Kebudayaan Nasional.

BAB II PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT

Pasal 2

- (1) Kegiatan Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan adat istiadat dilakukan berdasarkan nilai budaya dan adat istiadat setempat.
- (2) Adat istiadat yang tumbuh dan berkembang sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 3

- (1) Kedudukan Lembaga Adat berada diluar organisasi pemerintah.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Lembaga Adat yang tumbuh dan berkembang serta diakui oleh masyarakat setempat.

Pasal 4

- (1) Lembaga Adat bertugas untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang ada dimasyarakat.
- (2) Lembaga Adat bertugas untuk memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan.

- (3) Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus senantiasa menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah setempat.

Pasal 5

Lembaga Adat berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun segala potensi adat istiadat yang hidup dalam masyarakat untuk digali dan dikembangkan sebagai bagian dari kebudayaan nasional.

BAB IV KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 6

- (1) Lembaga Adat berwenang mengangkat dan menentukan Datu, Pemangku Adat, Ketua Adat atau sebutan nama lainnya sesuai dengan kondisi social budaya dan adat istiadat.
- (2) Lembaga Adat berwenang membuat dan menetapkan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan tentang adat istiadat yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
- (3) Sebagai Lembaga Adat berwenang menyelesaikan perselisihan sengketa adat, berdasarkan kesepakatan melalui musyawarah adat.
- (4) Keputusan musyawarah adat dalam menangani dan menyelesaikan sengketa adat menjadi bahan dan petunjuk bagi lembaga peradilan.

Pasal 7

- (1) Lembaga Adat berhak untuk mengatur pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat.
- (2) Lembaga Adat berhak untuk mengatur rumah tangga (organisasinya) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Lembaga Adat berkewajiban mempertahankan Pancasila dan UUD 1945.
- (2) Lembaga Adat berkewajiban untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional khususnya dibidang social budaya dan adat istiadat.
- (3) Lembaga Adat berkewajiban membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam memecahkan masalah-masalah social budaya.

BAB V HUBUNGAN LEMBAGA ADAT DAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 9

- (1) Hubungan Lembaga Adat dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa adalah bersifat koordinasi, konsultasi dalam pelaksanaan pemberdayaan pengembangan dan pelestarian adat istiadat maupun dalam pelaksanaan pembangunan lainnya.
- (2) Lembaga Adat memberi saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa terhadap peraturan serta ketetapan yang dibuat oleh Pemerintah yang diberlakukan didalam wilayah adat dari Lembaga Adat setempat.
- (3) Pemerintah Daerah diharapkan memberi fasilitas dan bantuan bagi kegiatan Lembaga Adat yang relevan.

- (4) Pemberian izin oleh Pemerintah untuk pengelolaan dan pemanfaatan tanah negara serta sumber daya alam lainnya didalam wilayah adat dari suatu Lembaga Adat harus sepengetahuan lembaga adat setempat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka semua adat istiadat dan Lembaga Adat yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Luwu Utara sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menetapkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 14-08-2004
BUPATI LUWU UTARA,

H.M. LUTHFI MUTTY

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 14-08-2004

SEKRETARIS DAERAH,

DRS. H. MUHAMMAD NURDIN B.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP : 010 042 513

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2004 NOMOR 19.